



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**06-04/PHPU.DPD-XXII/2024
61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI RIAU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU, MALUKU,
PAPUA BARAT DAYA
TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

KAMIS, 6 JUNI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

06-04/PHPU.DPD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau Tahun 2024
- Pemohon: Edwin Pratama Putra

61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024
- Pemohon: Partai Perindo

208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Dapil Riau 2 Tahun 2024
- Pemohon: Mohamad Idris Laena

256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah 1 Tahun 2024
- Pemohon: Kapressy Jacob

262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Kamis, 6 Juni 2024, Pukul 19.30 – 21.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Indah Karmadaniah
2. Erlina Maria Christin Sinaga
3. Mery Christian Putri
4. Paulus Rudy Calvin Sinaga
5. Bisariyadi
6. Mughtar Hadi Saputra
7. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
8. Luthfi Widagdo Eddyono

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Yupen Hadi
2. Rivaldi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Julianto Asis
2. Rahmat

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jimmi Yansen

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrawarman
2. Viktor Santoso Tandiasa

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Michael Dolf Lailossa
2. Adrisman

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Salman Alfarisi

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. M. Yunus Ferdiansyah
2. Abdul Haji Talaohu
3. Maydika Ramadani

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Wahyu
2. Abdul Aziz Saleh

I. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Supriyanto
3. Nahrawi
4. Almudatsir Z. Sangadji
5. M. Syarif Mahulauw
6. Frengki Duwith
7. Alexander Duwit

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Nur Farid
2. Enda Permata Sari
3. Sastriawan
4. Denty Suci Mareta Femylia

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PDIP):

1. Ridho Hidayat

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (GOLKAR):

1. Herdiyan Bayu Samodro

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Athoilah
2. Raden Adidarmo Pramudji

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Harry Rizki Perdana
2. Gusti Randa

O. Pihak Terkait Perkara Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andi Saputro

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Agus Nugroho

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sadam Biarno

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Khaidir
2. Moh. Fahrudin

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Stefen Alves Tes Mau

T. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Indra Khalid Nasution
3. Subair
4. Herdi Funce Rumbewas

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara PPHU untuk Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat malam. Salam ... assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Ibu, Bapak sekalian, Para Pihak, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu. Sebagaimana persidangan sebelumnya, agenda sidang pada malam hari ini masih tetap pengucapan putusan dan mungkin ada ketetapan. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan pada persidangan tadi, Mahkamah Konstitusi hanya akan membacakan permohonan ... putusan ... setiap putusan ... pengucapan putusan hanya pada bagian-bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Tapi secara lengkap, sebenarnya putusan sudah siap dan salinan putusan nanti akan segera diberikan kepada para pihak melalui email masing-masing.

Kemudian yang kedua, dalam pengucapan putusan nanti tidak diperkenankan untuk adanya interupsi yang sifatnya menyela atau mengajukan sesuatu ketika proses pengucapan putusan. Karena putusan ini pada hakikatnya adalah representasi dari Para Hakim untuk menyampaikan pendapat dan pernyataan ... pertan ... pernyataannya. Oleh karena itu, forum itu harus dijaga kehid ... khidmatannya, sehingga jangan sampai ada yang mengganggu proses itu. Karena Para Pihak sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan segala hal pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Kemudian yang terakhir juga, supaya untuk kehorma ... penghormatan persidangan ... forum persidangan ini dan ketertiban, tidak boleh atau tidak diperkenankan ada yang bermain handphone. Nanti kalau ketahuan oleh Petugas maupun dari tangkapan layar CCTV, nanti Petugas akan mengeluarkan siapa pun yang bermain handphone itu atau menggunakan handphone di ruang sidang ini.

Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung bacakan atau ucapkan Putusan Nomor 61. Dipersilakan.

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

Putusan Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H. dan kawan-kawan. Kesemua adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa S.H., M.Si., M.H. dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait III [sic!].

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah [3.1] sampai dengan [3.9] dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon, serta Eksepsi Pihak Terkait I, dan Eksepsi Pihak Terkait II mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas setelah dicermati secara seksama dan seterusnya dianggap telah diucapkan, tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf [3.11]. Dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan, [3.12]. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360 Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 4 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Termohon telah melanggar hukum dalam menggunakan daftar pemilih khusus atau DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Pengguna DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya, sejumlah 293 pemilih dari DPT sejumlah 3.492 pemilih yang berarti penggunaan DPK melebihi 2% surat suara cadangan dari jumlah DPT. Selain itu, terdapat 8 orang yang namanya terdaftar sebagai daftar pemilih tetap dimasukkan pula sebagai DPK di TPS 10 Desa Muara Jaya dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait I, keterangan Pihak Terkait II, dan keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Satu. Bahwa pengguna DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya adalah penduduk yang berdomisili di Desa Muara Jaya dan memiliki identitas kependudukan Desa Muara Jaya (vide Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-43). Adapun diakomodirnya DPK tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di sam ... di masing-masing TPS yang tersebar di 15 TPS dan melakukan pencoblosan pada satu jam terakhir sebelum TPS ditutup. Sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Dua. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (6) PKPU 25/2023 dan seterusnya yang berbunyi, dianggap telah dibacakan.

Tiga. Bahwa jumlah pengguna hak pilih pada 15 TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu adalah sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

Empat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (6) PKPU 25/2023, maka penggunaan DPK yang melebihi 2% surat suara cadangan di TPS Desa Muara Jaya adalah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena telah ternyata jumlah pengguna hak pilih di 15 TPS Desa Muara Jaya tidak melebihi dari jumlah surat suara yang diterima. Terlebih lagi, sebagaimana diuraikan pada angka 1 tersebut di atas, pengguna DPK adalah warga setempat. Dengan demikian, terkait dalil pengguna DPK melebihi 2% sebagai sebuah pelanggaran adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 8 orang yang namanya terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, dimasukkan pula sebagai DPK di TPS 10 Desa Muara Jaya. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon dan Termohon berupa daftar hadir pemilih di TPS 10 Desa Muara Jaya (vide Bukti P-3 dan seterusnya) dan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam

persidangan, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon a quo. Terlebih, Pemohon tidak mengajukan keberatan, baik pada penghitungan di TPS maupun rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai kabupaten terkait dalil a quo karena yang diajukan keberatan oleh Pemohon adalah terkait jumlah pengguna DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya yang melebihi 2%. Di samping itu, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti bahwa kelebihan surat suara tambahan 2% tersebut berdampak pada adanya kerugian perolehan suara untuk Pemohon ataupun penambahan suara untuk Pihak Terkait. Namun demikian, melalui putusan a quo, Mahkamah perlu menegaskan bahwa kepada penyelenggara in casu Termohon agar kedepan hal demikian tidak terulang kembali. Mengingat hal demikian berpotensi timbulnya penyalahgunaan surat suara tambahan dimaksud.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang Termohon telah melanggar aturan penggunaan DPK yang melebihi 2% di 15 TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang Dapil Rokan Hulu 4 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, selain dan selebihnya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Berdasarkan penilaian atas Fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.7, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [12:27]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah.
2. Menolak Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait I, dan Eksepsi Pihak Terkait II, berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu masing-masing nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 19.43 menit WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Indah Kamadaniah, Mery Christian Putri, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para pihak.

Dilanjut, Perkara 06.

4. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:32]

Putusan Nomor 06-04/PHPU.DPD ... 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Edwin Pratama Putra, S.H. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau, Nomor Urut 8.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Maret 2024, memberi kuasa kepada Yupen Hadi, S.H, M.H, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024, memberikan kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H ... *S.H, M.H*, double ini dihapus S.H, M.H, salah satu, dua-duanya, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.11, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Riau, dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa menurut Pemohon, Saksi Pemohon tidak ada yang hadir di setiap TPS, namun anehnya dari ribuan data yang diperoleh dari Sirekap, justru di kolom saksi pemohon ada saksi yang menandatangani.

Sehubungan dengan itu, Termohon secara terbuka menyampaikan ada kesalahan penandatanganan yang dilakukan oleh saksi PKS di tempat Saksi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1, angka 2, dianggap dibacakan.

Angka 3. Bahwa terkait hal tersebut, Mahkamah mencermati Bukti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 01 dan seterusnya 2024 (vide P-127), dimana dipertimbangkan bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dan/atau mengisi kejadian khusus terkait dengan perolehan suara Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 8. Selanjutnya berkaitan dengan perolehan suara, pada pokoknya didapati bahwa tidak terdapat bukti adanya perubahan atau selisih terhadap hasil perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 8 pada C.Hasil dan/atau C.Salinan. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh KPPS karena melakukan pembiaran dan/atau tidak melakukan pencegahan pada proses penandatanganan C.Hasil DPD dan C.Salinan DPD sebagai pelanggaran, sebagai pelanggaran prosedur, mekanisme atau tata cara, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (vide Bukti P-127).

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang disampaikan Para Pihak, Mahkamah mendapati bahwa kesalahan penandatanganan tersebut sesungguhnya didasari kekeliruan saksi dari PKS dalam menandatangani kolom tanda tangan saksi mandat. Adapun berkaitan dengan perolehan suara berdasarkan Putusan Bawaslu Riau tersebut di atas, pada pokoknya tidak terbukti adanya perubahan atau selisih terhadap hasil perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 8 pada C.Hasil dan/atau C.Salinan. Sehingga menurut Mahkamah, persoalan yang didalilkan Pemohon mengenai kesalahan penempatan tanda tangan, tidak ada pihak yang dirugikan dan hal tersebut sudah selesai di Bawaslu, serta tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara.

Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan pengelembungan suara yang didasari tanda tangan palsu setelah Mahkamah mencermati bukti Para Pihak, didapati bahwa terdapat beberapa laporan hasil pengawasan pengawas TPS, yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat pengelembungan suara maupun kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan saksi pemilu pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di masing-masing TPS (vide bukti dan seterusnya dianggap diucapkan).

Di samping pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah juga mempertimbangkan dalil Pemohon terkait kesalahan tanda tangan oleh saksi PKS yang pada pokoknya berkaitan dengan pelanggaran terhadap prosedur, mekanisme, atau tata cara yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Riau. Sehubungan dalil mengenai perselisihan perolehan suara dan penggelembungan suara, tidak terbukti ... tidak terdapat bukti yang relevan yang menunjukkan pengaruh kesalahan tanda tangan terhadap hasil perolehan suara. Terlebih, berdasarkan laporan pengawasan, tidak ditemukan adanya kejadian khusus berkaitan dengan penggelembungan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon terkait dengan penggelembungan suara tidak terbukti kebenarannya. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain, serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [19:24]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6, bulan Juni, tahun 2024. Selesai diucapkan Pukul 19.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mery Christian Putri, Indah Karmadaniah, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Putusan 198.

Putusan Nomor 198 dan seterusnya, dianggap diucapkan, Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020 ... 2024 diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi Kuasa kepada Tama Satria Langkun, S.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemulihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 April 2024[sic!] memberi Kuasa kepada Dr. Subani S.H., M.H.[sic!] dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Dua. Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Drs. H. Muhaimin Iskandar, M.Si. dan M. Hasanuddin Wahid selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Dalam Pokok Permohonan, kemudian dianggap diucapkan.

Langsung pada dalam Pokok Permohonan.

Berkaitan dengan Tenggat Waktu dan kemudian Pengajuan Permohonan juga dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Dapil Rokan Hilir 4 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf [3.13] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Satu. Bahwa di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir terdapat 4 orang pemilih dalam DPK yang tidak mendapat suara ... surat suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten.

Dua. Bahwa terhadap persoalan tersebut, Panwaslu Kecamatan Balai Jaya telah mengeluarkan surat perihal penyampaian hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Ketua PPK Balai Jaya (vide Bukti P-3) dan Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir (vide Bukti P-4 = T-4) yang pada pokoknya meminta untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pemeriksaan di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara, yaitu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang atau PSU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tiga. Bahwa terhadap surat Panwaslu tersebut, Termohon menyampaikan Surat Nomor 121 dan seterusnya Tahun 2024, bertanggal 27 Februari, yang pada intinya PSU ... PSU sebagaimana yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya tidak dapat dilaksanakan karena telah melewati tenggang waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara, sehingga tidak terpenuhinya syarat administrasi (vide PK-6.06 = T-6).

Empat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ... Suara dalam Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terdukti ... terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Terhadap hasil pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yang menemukan fakta hukum adanya 4 pemilih yang tidak memilih ... yang memiliki hak untuk menggunakan hak pilih di TPS tersebut, Bawaslu menerbitkan surat dengan Nomor 102 dan seterusnya, 2024 (vide Bukti PK-6.7-05) yang merupakan pemberitahuan penyampaian hasil penelitian pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya berisi imbauan untuk mengulang pemungutan suara karena adanya 4 pemilih yang tidak memiliki hak untuk menggunakan hak pilih in casu di TPS 006. Hal ini sebagaimana Keterangan Bawaslu Nurmaidani dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari ditemukan 6 pemilih yang beralamat di luar Rokan Hilir (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 198 dan seterusnya, tanggal 28 Mei 2024, halaman 126).

Lima. Bahwa atas surat Bawaslu yang diterima pada tanggal 25 Februari 2024, oleh Termohon telah ditindaklanjuti pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Surat KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 121 dan seterusnya Tahun 2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan

Pemeriksaan, yang pada intinya PSU tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur dan wak ... masa waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara sebagaimana ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Pemilih juncto Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suru ... Suara dalam Pemilihan Umum (vide T-6, PK-6.06).

Enam. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdapat ... terhadap DPK di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Jaya ... Pati ... Pasir Putih Utara, yang berkaitan dengan 4 orang yang tidak diberikan surat suara jenis pemilihan DPRD kabupaten atas nama Henni, Frenky Togu Siahaan, Angger Deli Asmoro, dan Syahida Asmara Amanda dikarenakan para pemilih di atas adalah bukan penduduk Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga dengan tidak diberikannya kepada 4 pemilih tersebut, surat suara untuk anggota DPRD menurut Mahkamah adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Sementara itu, berkenaan dengan rekomendasi Panwascam Balai Jaya yang belum ditindaklanjuti oleh Termohon karena lewatnya batas waktu, termasuk surat imbauan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah terjawab dengan adanya fakta hukum bahwa terhadap orang tersebut telah diberlakukan sebagaimana ketentuan perundangan-undangan dan tidak ditemukan adanya kesalahan di dalam pemberian empat surat suara tanpa diberikan surat suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.15 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan seterusnya, dianggap diucapkan. Paragraf 4.1 sampai dengan 4.6 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar ... negara ... Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 19.59 WIB, oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri, Indah Karmadaniah, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 208.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:55]

Putusan Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi Pada Tingkat Pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselesaian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh Ir. H. Mohamad Idris Laena, M.H., Calon Anggota DPR dari Partai Golongan Karya, Nomor Urut 1, Dapil Pemilihan Riau 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Teuku Raja Rajuandar, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Yulisman dalam hal ini memberi kuasa kepada Harry Rizky Perdana Putra, S.T., S.H., M.H., CRA, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.13 dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.14 Menimbang bahwa dalam mendalilkan Permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360 Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPR RI Provinsi Riau pada Daerah Pemilihan Riau 2 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara sejumlah 4.505 suara, akibat adanya kekurangpahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara yang dicoblos oleh pemilih, yaitu jika pemilih mencoblos pada lambang partai politik atau kolom partai politik dan kemudian dicoblos juga salah satu nama caleg, maka menurut KPPS, suara pemilih tersebut menjadi suara partai politik dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon dan keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Satu. Bahwa untuk membuktikan dalilnya ... dalil permohonannya terkait dengan adanya pengalihan suara Pemohon menjadi suara Partai Golkar, akibat adanya pencoblosan pada tanda gambar partai dan juga terhadap nomor urut dan/atau nama caleg, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Model D.Hasil Kecamatan DPR dari kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya, Pemohon memberikan bukti persandingan dengan mengajukan Bukti Model C.Hasil beberapa TPS yang didalilkan, disertai dengan surat pernyataan saksi dan juga surat mandat partai. Meskipun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan bahwa terhadap Bukti Model C.Hasil tersebut banyak yang tidak jelas dan tidak terbaca, sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan penyandingan dengan Model D.Hasil. Selain itu, terdapat beberapa bukti berupa pernyataan saksi, surat mandat maupun Model C.Hasil Kecamatan yang diserahkan Pemohon telah ternyata tidak terdapat dalam dalil yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga, Mahkamah tidak dapat memahami relevansi diajukannya Bukti Pemohon tersebut.

Dua. Bahwa setelah Mahkamah lebih lanjut memeriksa Bukti Pemohon, menyandingkannya dengan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, serta melakukan uji petik terhadap bukti berupa Model C.Hasil dari masing-masing TPS, Model D.Hasil Kecamatan, serta Bukti Surat Pernyataan Saksi, telah ternyata Mahkamah tidak menemukan perbedaan perolehan suara yang diperoleh Partai Golkar, Pemohon, maupun Pihak Terkait dalam Model C.Hasil dengan Model D.Hasil Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon, (vide Bukti P-3 sampai dengan

Bukti P-151, Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-5, Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-13 dan seterusnya). Sedangkan terhadap pernyataan Para Saksi yang diajukan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi melihat langsung penghitungan suara di masing-masing TPS, di mana saksi ditugaskan dan saksi juga melihat terjadi pemindahan suara Pemohon menjadi suara Partai Golkar. Karena adanya surat suara yang terdapat pada tanda coblos, selain pada nomor atau nama Pemohon, juga tercoblos pada gambar atau lambang Partai Golkar. Sehingga Pemohon menjadi kehilangan suara (vide Bukti P-152A sampai dengan Bukti P-542D. Menurut Mahkamah, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pemindahan suara perolehan suara Partai Golkar sebagai akibat ada ... sebagai akibat adanya dua tanda coblosan yang mengenai nama atau nomor urut Pemohon maupun gambar ... tanda atau gambar Partai Golkar. Terlebih, Mahkamah tidak dapat menerima argumentasi Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan sebagaimana didalilkan Pemohon banyak terjadi secara masif di tempat lain karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti berkenaan dengan dalil Pemohon a quo. Selain itu, Mahkamah menemukan fakta berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait berupa Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon terkait dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon (vide Bukti T-316 dan seterusnya). Hal ini didukung juga oleh laporan hasil pengawasan yang diserahkan Bawaslu, pada pokoknya menyatakan tidak terdapat laporan saksi ataupun temuan Bawaslu pada proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat provinsi.

Tiga. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak diberikannya C.Hasil Salinan kepada beberapa saksi partai politik yang menyebabkan saksi partai politik tidak memegang C.Hasil Salinan tersebut pada saat rekapitulasi kecamatan. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak secara jelas menyebutkan ada berapa orang saksi yang mengalami permasalahan tersebut, di TPS mana saja kah kejadian tersebut dialami oleh saksi. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan bukti dukung yang cukup untuk menguatkan dalil tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Empat. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi kesepakatan antara Ketua KPPS dan Anggota KPU dengan saksi pada TPS 5, TPS 7, dan TPS 27 Desa Kualu, Kecamatan Tambang. Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menyerahkan bukti video yang menurut Pemohon menjadi bukti yang dapat menerangkan telah terjadinya kesepakatan antara KPPS dengan saksi. Adapun, bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Model D.Hasil Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan Model C.Hasil Kecamatan

DPR TPS 001 Desa Kualu. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidak dapat membuktikan hasil penyandingan tersebut karena Pemohon tidak menyerahkan bukti Model C. Hasil Kecamatan DPR dari TPS yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi justru menyerahkan bukti Model C. Hasil Kecamatan DPR dari TPS 001 Desa Kualu yang justru tidak didalilkan oleh Pemohon (vide Bukti P-7 dan Bukti P-190D). Terlebih, berdasarkan bukti yang diserahkan oleh Termohon berupa Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dari TPS 5, TPS 7, dan TPS 27 Desa Kualu (vide Bukti T-313 sampai dengan Bukti T-315) telah ternyata pada TPS tersebut tidak terdapat keberatan saksi maupun catatan kejadian khusus. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan atas kebenaran dalil Pemohon tersebut.

Lima. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilu di tingkat provinsi, ketua, dan anggota KPU Kabupaten Kampar tidak membacakan Form Keberatan, sehingga seolah-olah tidak terjadi keberatan dan bentuk penyelesaiannya. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memberikan bukti dukung yang cukup untuk menjelaskan dalilnya tersebut, sehingga Mahkamah meyakini bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Formulir Keberatan D. Kabupaten, tidak ditemukan adanya keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kampar, sehingga tidak ada yang perlu dibacakan pada saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi (vide Bukti T-316).

Sedangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan, Bawaslu tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus pada saat rekapitulasi tingkat provinsi (vide Bukti P.6-3). Selanjutnya terhadap dalil ter ... terkait adanya beberapa anggota KPPS yang terdaftar sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan tercantumnya nama anggota KPPS dalam Sistem Informasi Politik atau Sipol yang berkaitan dengan data keanggotaan partai politik, Pemohon juga tidak memberikan penjelasan maupun bukti dukung yang memandai terkait siapakah anggota KPPS yang dimaksudkan oleh Pemohon dan berasal dari TPS mana, serta merupakan anggota partai politik mana anggota KPPS tersebut.

Oleh karena itu, Mahkamah meyakini hasil pengawasan Bawaslu yang telah ternyata memberikan surat instruksi kepada panwaslu kecamatan terkait pembentukan KPPS. Adapun terkait dengan adanya indikasi calon anggota KPPS yang terdata sebagai anggota partai politik dalam Sipol, setelah Bawaslu menyarankan perbaikan kepada PPK, saran tersebut telah ditindaklanjuti (vide Bukti PK.6-17 sampai dengan Bukti PK.6-21) Dengan demikian terhadap kedua dalil Pemohon tersebut tidak relevan dan tidak dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang pengurangan suara Pemohon yang disebabkan oleh kekurangpemahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara

yang dicoblos oleh pemilih, yaitu jika pemilih mencoblos pada lambang partai atau kolom partai politik dan kemudian dicoblos juga salah satu nama caleg, maka menurut KPPS surat pemilih tersebut menjadi suara partai politik untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.16. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

3.17. Dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.6 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

7. KETUA: SUHARTOYO [43:41]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah.

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan, pukul 20.14 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri, Indah Karmadaniah, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 256.

8. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:49]

Putusan Nomor 256 dan seterusnya 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisian Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Partai Golkar), diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dan seterusnya memberi kuasa kepada Muhammad Sattu Pali dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, selanjutnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora), diwakili oleh Anis Matta dan Mahfuz Sidik sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dan seterusnya. Memberi kuasa kepada Ahmad Hafiz dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat yang selanjutnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya. Duduk Perkara dan seterusnya, keseluruhannya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.10, dianggap telah diucapkan.

3.11. Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 4 suara dan penambahan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sejumlah 78 suara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, untuk Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 dan menetapkan perolehan suara yang benar pada dapil tersebut untuk Pemohon sebesar 3.211 suara dan Partai Gelora=3.193 suara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan, serta saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa persoalan pokok yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai:

- a. Pengurangan suara Pemohon sebesar 4 suara di 4 TPS dan seterusnya dianggap diucapkan.
- b. Penambahan suara Pihak Terkait sebesar 78 suara di 9 TPS dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dua. Bahwa terhadap pok ... bahwa terhadap persoalan pokok mengenai pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait, Pemohon mengajukan dalil-dalilnya berkenaan dengan beda perolehan suara berdasarkan pencatatan perolehan suara yang dilakukan Pemohon dengan yang digunakan sebagai dasar perhitungan oleh Termohon. Oleh sebab itu, Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan ini dengan mempersandingkan data perolehan suara berdasarkan bukti yang disampaikan para pihak kepada Mahkamah.

Tiga. Bahwa berkenaan dengan dalil pengurangan suara Pemohon sejumlah 4 suara di 4 TPS, Mahkamah akan terlebih dahulu menyajikan persandingan data dengan rujukan alat bukti melalui tabel berikut ini. Tabel dianggap diucapkan.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, meskipun Termohon tidak mengajukan Formulir Model D.Hasil sebagai pembanding, namun Formulir Model C.Hasil yang diajukan Termohon sesuai dengan jumlah perolehan suara yang dimiliki Bawaslu (pada Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil). Bahkan dengan Formulir Model D.Hasil yang diajukan Pemohon sebagai alat buktinya.

Oleh sebab itu, data yang berbeda adalah data Formulir Model C.Hasil yang dimiliki Pemohon. Selain itu, dengan merujuk pada keterangan Bawaslu, atas catatan mengenai peristiwa yang terjadi selama pengawasan proses Rapat Pleno di tingkat kecamatan tidak ada keberatan yang disampaikan pada saat pengesahan hasil perolehan suara untuk TPS 2 dan TPS 12 Desa Keitetu (vide Bukti PK.32-6). Begitu pula, di TPS 7 Desa Hila (vide Bukti PK.32-7) dan di TPS 12 Negeri Hitu Lama (vide Bukti PK.32-8). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara sebesar 4 suara di 4 TPS sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak terbukti. Oleh karenanya, dalil permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Empat. Bahwa berkenaan dengan persoalan kedua yang diajukan Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Partai Gelora sebesar 78 suara di 9 TPS, Mahkamah terlebih dahulu akan mempersandingkan data perolehan angka yang didalilkan Pemohon beserta dengan bukti yang diajukan para pihak, khususnya berisikan perolehan suara sebagaimana termuat pada Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil dalam tabel berikut ini. Tabel dianggap diucapkan.

Lima. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dan fakta dalam persidangan, diperoleh keterangan mengenai adanya

rekomendasi untuk penghitungan suara ulang. Khusus mengenai rekomendasi penghitungan suara ulang yang terjadi di Kecamatan Leihitu, dari jumlah keseluruhan TPS sebanyak 157 TPS di beberapa desa, 82 TPS di antaranya ada rekomendasi untuk penghitungan suara ulang untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten (vide Bukti T-22). Berdasarkan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan keseluruhan TPS yang didalilkan Pemohon, khususnya yang terjadi di kecamatan Leihitu telah melalui proses penghitungan suara ulang sebanyak 7 TPS, yaitu TPS 14 Desa Ureng, TPS 4 Desa Wakal, TPS 9 Desa Wakal, TPS 8 Desa Seith, TPS 14 Desa Seith, TPS 20 Desa Hitu Messing, dan TPS 12 Desa Hitu Lama, sedangkan 2 TPS lainnya berada di Kecamatan Leihitu Barat.

Terhadap 7 TPS yang berada di Kecamatan Leihitu yang telah melalui proses penghitungan suara ulang, maka adanya perbedaan perolehan hasil suara yang menyebabkan perselisihan masih dimungkinkan karena adanya mekanisme pembetulan pada jenjang berikutnya, yaitu dari TPS ke tingkat kecamatan. Begitu pula berkenaan dengan TPS 14 Desa Larike yang terletak di Kecamatan Leihitu Barat, keterangan yang diperoleh Mahkamah membenarkan bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara yang dimuat pada Formulir C.Hasil kemudian dikoreksi pada tingkat kecamatan sehingga memang benar terdapat perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil, namun perbedaan demikian merupakan bagian dari mekanisme pembetulan pada rekapitulasi jenjang berikutnya (vide Bukti T-22).

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah mencermati terdapat selisih suara signifikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang terjadi di 10 TPS Desa Wakasihu dan TPS ... di TPS 10 Desa Wakasihu dan TPS 12 Desa Hitu Lama. Pada sidang bertanggal 28 Mei 2024, Mahkamah memerintahkan Termohon untuk membawa kotak suara dan membukanya dalam persidangan untuk memeriksa silang dalil Pemohon untuk disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 ... bahwa pada tanggal 3 Juni 2000 ... diperbaiki, 3 Juni 2024, Mahkamah telah menggelar sidang pemeriksaan ... persidangan dengan agenda untuk membuka kotak suara pada 2 TPS sesuai dengan perintah Mahkamah yang dihadirkan Termohon.

Terhadap pembukaan masing-masing untuk 2 kotak suara tersebut diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut.

- a) Pemohon mendalilkan ada penambahan suara Pihak Terkait di TPS 10 Desa Wakasihu sejumlah 50 suara berkenaan dengan permintaan penyelenggara pemilu di TPS yang kekurangan surat suara. Dalam persidangan sebelumnya, Termohon tidak membantah adanya permintaan kekurangan surat suara tersebut sehingga harus mengambilnya dari TPS 9 Desa

Wakasihu sejumlah 51 surat suara, namun Termohon menemukan bahwa surat suara yang dihadirkan dari TPS 9 adalah surat suara yang telah terpakai. Oleh sebab itu, Termohon menyisihkan surat suara tersebut dan memasukkannya sebagai surat suara rusak dan tetap disimpan dalam kotak suara di TPS 10 Desa Wakasihu tanpa dihitung dan dimasukkan perolehan suaranya. Terhadap saling tepis argumentasi yang terjadi dalam persidangan, Mahkamah kemudian memerintahkan Termohon untuk menghadirkan kotak suara dari TPS 10 Desa Wakasihu dalam persidangan. Dalam proses persidangan tanggal 3 Juni 2024 dengan agenda membuka kotak suara dari Desa Wakasihu didapatkan fakta bahwa Termohon telah menyisihkan 51 surat suara yang dimintakan dari TPS 9 Desa Wakasihu dengan membuat tanda silang, tanda (X), sebagai simbol surat suara rusak atau tidak terpakai. Mahkamah juga memeriksa Formulir Model C.Hasil Plano, khususnya pada perolehan suara Partai Gelora yang didalilkan permo ... Pemohon terdapat penambahan suara. Dengan memeriksa silang perolehan suara yang dicantumkan pada Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil diperoleh fakta bahwa tidak ada perbedaan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon berupa penambahan suara untuk Partai Gelora, khususnya yang di sebutkan ... khususnya yang disebabkan kejadian adanya permintaan kepada TPS lain akibat kekurangan surat suara di TPS 10 Desa Wakasihu.

- b) Berkenaan dengan TPS 12 Desa Hitu Lama, Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 1 suara dan suara Partai Solidaritas Indonesia sejumlah 15 suara, sedangkan pada Partai Gelora justru terdapat perbedaan sebesar 20 suara yang menurut data Pemohon berbeda dari tingkat TPS sebesar 33 suara yang kemudian bertambah menjadi 53 suara di tingkat kecamatan. Terhadap dalil Permohonan ini, Mahkamah juga memerintahkan Termohon untuk menghadirkan kotak suara TPS 12 Desa Hitu Lama dan membuka segelnya dalam persidangan Mahkamah untuk memeriksa secara langsung selisih suara akibat adanya perbedaan data yang dimiliki Para Pihak.

Bahwa dalam persidangan Mahkamah memeriksa secara seksama Formulir Model C.Hasil dan membandingkannya dengan perolehan suara pada Formulir Model D.Hasil yang disaksikan oleh Para Pihak dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menyimpulkan bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan Partai Solidaritas Indonesia,

serta penambahan surat Partai Gelora di TPS 12 Desa Hitu Lama adalah tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan suara Pemohon sejumlah 4 suara dan penambahan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sejumlah 78 suara adalah tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang ... mohon diperbaiki, tidak ada kata *tidak*. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 2 adalah tidak jelas atau kabur. Sementara itu, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 dianggap dibacakan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Paragraf 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

9. **KETUA: SUHARTOYO [59:51]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 256-01-04-31/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku, Dapil Maluku 2 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah

diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu ... diulang. Pada hari Kamis, tanggal 6, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.31 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Bisariyadi dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 258.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:24]

Putusan Nomor 258 Tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024.

Diajukan oleh Kapressy Jacob, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tama Satria Langkun dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberikan kuasa kepada Josua Victor dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua, Yuanita Missy, memberikan kuasa kepada La Bahtiar dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat. Dan seterusnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya, paragraf 3.11 sampai dengan paragraf 3. ... maaf, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.10, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan, menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan adanya penambahan suara untuk Pihak Terkait sebesar 106 suara di 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah, agar membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 ... ini kurang nol ... sepanjang Dapil Maluku Tengah 1 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPRD kab ... Kabupaten Maluku Tengah sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Persatuan Indonesia untuk Kapressy Jacob sebesar 1.429 dan Yuanita Missy sebesar 1.331 suara. Untuk membuktikan dalilnya dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait,

bukti-bukti, surat atau tulisan yang diajukan, serta saksi yang dihadirkan di persidangan, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dianggap telah diucapkan.

Delapan. Bahwa dengan latar belakang kronologis demikian, Mahkamah memahami konteks secara utuh dan menyeluruh persoalan sengketa perolehan hasil pemilu yang diajukan oleh Pemohon. Oleh sebab itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya terdapat penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 106 suara di 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai.

Bahwa untuk dapat memperoleh gambaran lengkap mengenai perbedaan hasil perolehan suara yang didalilkan Para Pihak beserta dengan bukti yang mendukung dalilnya, Mahkamah perlu menyajikan dalam bentuk tabel persandingan sebagai berikut, tabel dianggap telah diucapkan. Angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah menela ... setelah menelaah bukti yang diajukan Para Pihak, Mahkamah memperoleh keyakinan yang tak terbantahkan bahwasanya penambahan suara itu memang bukan merupakan mekanisme pembetulan. Dalam pertimbangan putusan Bawaslu a quo, Mahkamah mencermati fakta yang ditemukan Bawaslu bahwa Termohon tidak menyangkal adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait sebagaimana disebutkan, "Terhadap fakta ketidaksesuaian perolehan suara tersebut, terlapor tidak membantah atau membuktikan sebaliknya." Selain itu, keterangan saksi dalam persidangan pemeriksaan yang digelar pada tanggal 28 Mei 2024, makin memperkuat keyakinan Mahkamah. Keterangan Saksi Termohon, yaitu Muhammad Ridho Sopalatu, Mahfuddin Orawala, dan Franz Wellem Latuny, ketiganya adalah Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Amahai, menyampaikan bahwa mereka baru mengetahui adanya selisih hasil penghitungan berupa penambahan suara yang diperoleh Pihak Terkait setelah adanya protes yang disampaikan Pemohon ketika proses rekapitulasi di tingkat kecamatan telah selesai (*vis ... via ... vide* Risalah Sidang dan seterusnya).

Bahwa Bawaslu dalam putusannya, secara tersirat, sesungguhnya telah pula sampai pada kesimpulan bahwa terdapat pelanggaran administratif berupa penambahan suara bagi Pihak Terkait yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Akan tetapi, Bawaslu menahan diri untuk menetapkan perolehan suara yang benar, sebagaimana telah dikutip di atas dan menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi, sebab perolehan hasil pemilu pada saat putusan Bawaslu diterbitkan telah ditetapkan secara nasional.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendirian dalil Pemohon perihal adanya perbedaan perolehan suara berupa penambahan suara bagi Pihak Terkait di 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai adalah terbukti oleh karena perubahan hasil penghitungan suara yang berdampak pada penambahan suara bagi Pihak Terkait pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur administratif mekanisme pembetulan, maka perlu bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar, khususnya bagi Pihak Terkait. Akan tetapi, Mahkamah terbentur pada permasalahan bahwa logika pemilu dalam konteks penghitungan suara menuntut bahwa bilamana terdapat penambahan ataupun pengurangan suara, maka harus tetap berujung pada ketepatan dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih. Penambahan atau pengurangan suara tidak serta-merta dapat dilakukan tanpa memperhatikan jumlah total orang yang hadir untuk melakukan pencoblosan. Terkait dengan penambahan suara, ada beragam re ... skenario kemungkinan yang dilakukan untuk penambahan perolehan suara. Di antaranya dapat saja suara untuk penambahan tersebut diambil dari perolehan suara internal Partai Perindo, hingga bahkan diambil dari perolehan suara peserta dari partai lain di luar Partai Perindo. Dalam pemeriksaan perkara a quo, baik pada bukti yang diajukan oleh Para Pihak maupun fakta-fakta di persidangan, Mahkamah tidak dapat menemukan sumber atau asal perolehan suara yang dijadikan dasar bagi penambahan suara untuk Pihak Terkait. Sebab itu, Mahkamah juga tidak dapat dengan serta-merta menetapkan perolehan suara yang benar dengan hanya mendasarkan pada Formulir Model C.Hasil semata. Terlebih, Termohon tidak menyertakan alat bukti berupa Formulir Model C.Hasil pada TPS-TPS yang dipersalahkan oleh Pemohon. Jika Mahkamah menetapkan perolehan suara tanpa membandingkan dengan Form Model Hasil yang dimiliki oleh Termohon, hal demikian berpotensi menimbulkan kerugian perolehan suara yang dimiliki oleh calon internal Partai Perindo, termasuk juga potensi kerugian untuk peserta pemilu lainnya. Dokumen yang ... dan data yang diajukan kepada Mahkamah tidak cukup memadai untuk dapat melakukan penilaian secara komprehensif dan akurat dalam rangka penetapan perolehan suara yang benar.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, Mahkamah perlu menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan sekaligus menilai segala risiko dan konsekuensinya secara proporsional. Mahkamah berpendirian bahwa putusan yang dijatuhkan sebagai jalan keluar dari persoalan dalam permohonan a quo adalah dengan memerintahkan penyelenggara pemilu untuk melakukan pencermatan dengan mempersandingkan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait, dan Partai Perindo pada tingkat TPS (Formulir Model C.Hasil) dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan (Form Model D.Hasil) untuk 19 TPS yang didalilkan Pemohon. Dalam hal ini perlu Mahkamah tegaskan,

persandingan itu hanya dilakukan untuk perolehan suara Partai Perindo dan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang ada dalam daftar caleg Partai Perindo.

Bahwa menurut Mahkamah, jangka waktu 14 hari sejak putusan diucapkan dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan perintah Mahkamah yang termuat dalam amar putusan a quo untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di dapil Maluku Tengah 1. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 14 hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah a quo tidak mengganggu jadwal pelantikan Anggota DPRD Maluku Tengah hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lain seperti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan [4.1] sampai dengan [4.7] dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:10:39]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam pokok permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sepanjang dapil Maluku Tengah 1 harus dilakukan pencermatan dengan cara menyandingkan dokumen rekapitulasi perolehan suara.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Partai Persatuan Indonesia untuk Keanggotaan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1.

4. Memerintahkan Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pencermatan dengan cara menyandingkan dokumen rekapitulasi perolehan suara tingkat TPS berupa formulir Model C. Hasil dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa formulir Model D. Hasil untuk perolehan suara Partai Persatuan Indonesia dan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Persatuan Indonesia pada 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai, yaitu:
 1. TPS 1 Desa Soahoku;
 2. TPS 2 Desa Soahoku;
 3. TPS 3 Desa Soahoku;
 4. TPS 4 Desa Soahoku;
 5. TPS 5 Desa Soahoku;
 6. TPS 6 Desa Soahoku;
 7. TPS 8 Desa Soahoku;
 8. TPS 11 Desa Soahoku;
 9. TPS 1 Desa Amahai;
 10. TPS 2 Desa Amahai;
 11. TPS 4 Desa Amahai;
 12. TPS 7 Desa Amahai;
 13. TPS 8 Desa Amahai;
 14. TPS 10 Desa Amahai;
 15. TPS 1 Desa Yainuelo;
 16. TPS 2 Desa Yainuelo;
 17. TPS 5 Desa Yainuelo;
 18. TPS 7 Desa Yainuelo; dan
 19. TPS 7 Desa Haruru.
5. Memerintahkan Termohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk menggabungkan hasil penetapan suara, sebagaimana amar pada angka 3 dengan hasil perolehan suara pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Dapil Maluku Tengah 1 yang tidak dibatalkan Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan dalam waktu paling lama 14 hari sejak putusan a quo diucapkan.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, in casu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk mengawasi proses pelaksanaan putusan ini.

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya.
9. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.44 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Bisariyadi dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara 262.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:14:49]

Putusan Nomor 262 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jakarta, memberikan kuasa kepada Sigit Nurhadi dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, seterusnya memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya. Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawasan Pilihan Umum.

2. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.8] dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam pokok-pokok permohonan.

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara PAN di TPS 3 Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau II sebanyak 10 suara berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, namun pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo menjadi 11 suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Ambon Dapil Ambon 2 serta menetapkan suara yang benar untuk Pemohon sebanyak 2.428 suara dan untuk PAN sebanyak 2.417 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surit ... surat tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-30, serta 2 orang saksi, yaitu Shandy Takka dan Soleman Uniwaly. Bukti surat dan keterangan saksi selengkap dan termuat dalam bagian duduk perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pihak Pemohon tersebut ... Pihak Terkait memberikan keterangan dan bukti-bukti dan saksi selanjutnya telah diucapkan.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu telah menyampaikan keterangan bukti dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dan seterusnya dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan jumlah suara PAN Di Kecamatan Sirimau sebanyak 64 suara yang terjadi di 10 TPS, yaitu TPS 3, TPS 9 Kelurahan Pandan Kasturi, TPS 27 Negeri Hative Kecil, TPS 25, TPS 33, TPS 127, TPS 110, TPS 139, TPS 142, dan TPS 63 Negeri Batu Merah, serta adanya pengurangan jumlah suara Pemohon pada TPS 14 Negeri Hative Kecil sebanyak 2 suara. Setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon.

Dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon serta bukti yang disampaikan oleh Bawaslu, Mahkamah telah menemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti Termohon adalah sama perolehan suaranya dengan bukti yang disampaikan oleh Bawaslu, sementara itu perolehan suara yang terkena ... tertera pada Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon justru berbeda dengan model Model C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Termohon. Terlebih, bukti yang diajukan Termohon bersesuaian dengan bukti yang diajukan Bawaslu.

Bahwa berkenaan dengan adanya dalil Pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan antara C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D.Hasil DPRD KabKo, Mahkamah mencermati adanya fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa pada saat rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sirimau ditemukan kesalahan penulisan angka pada Model C.Hasil-DPRD Kab/Ko, yaitu pada TPS 33 Negeri Batu Merah, TPS 63 Negeri Batu Merah, TPS 139 Negeri Batu Merah, TPS 9 Kelurahan Pandan Kasturi, dan TPS 27 Negeri Hative Kecil. Terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan atas rekomendasi lisan dari Panwascam Kecamatan Sirimau dan terlebih hasil perbaikan tersebut telah ditandatangani oleh saksi yang hadir, termasuk sendiri.

Oleh karena itu, terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa terjadi kesalahan yang mengakibatkan selisih perolehan suara di tingkat TPS telah diperbaiki pada tingkat kecamatan, yaitu pada Pleno Rekapitulasi Kecamatan Sirimau. Menurut Mahkamah proses koreksi secara berjenjang yang demikian telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ambon, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi kualifikasi maupun mekanisme, serta tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran. Sedangkan berkenaan dengan keberatan pada rekapitulasi hasil tingkat KPU Kota Ambon, sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Bawaslu Kota Ambon telah memberikan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk menunjukkan Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota pada beberapa TPS yang menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara, namun saksi Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tersebut dengan alasan keterbatasan waktu yang diberikan. Selain fakta tersebut dalam Permohonan a quo, telah ternyata Pemohon mengajukan locus yang keliru, yaitu dengan menyebut Kecamatan Sirimau 2, padahal tidak terdapat Kecamatan Sirimau 2 di Kota Ambon.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti

dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang. Bahwa terhadap dalil Pemohon selain dari selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan dan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Empat. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.5 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:22:03]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.52 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra dan Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Terakhir, Putusan Nomor 05-01.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:22:53]

Putusan Nomor 05-01-12-38/PHPU/Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., dan H. Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Hanura yang dilawakili oleh Dr. Oesman Sapta dan Benny Rhamdani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait

Membaca dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum, paragraf 31 sampai dengan 39 dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang dalam Permohonannya, Pemohon memohonkan ... memohon Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dali-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya, seluruhnya dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa berkaitan dengan adanya isu calon anggota legislatif yang merangkap sebagai jabatan ... sebagai KPPS, Mahkamah setelah mencermati secara saksama keterangan dan alat bukti para pihak dalam persidangan. Dari berbagai keterangan dan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 13 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terkait dengan akibat hukum status calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat sebagai Ketua KPPS pada TPS 5 ... pada TPS 07 dan Anggota KPPS pada TPS 8[sic!] Kelurahan Malewele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Penyelenggara Pemilu memiliki peran yang sentral untuk memastikan proses pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam kaitan ini, setiap penyelenggara harus memenuhi prinsip-prinsip, sebagaimana Ketentuan Pasal 3 UU Pemilu yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Artinya, setiap masyarakat yang akan mengabdikan dirinya sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki prinsip, sebagaimana terkandung dalam Pasal 3 UU Pemilu *a quo*. Selanjutnya, dalam rangka membantu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu perlu membentuk Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum yang salah satunya adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Meskipun disebut sebagai badan ad hoc, ketentuan KPPS sangat penting karena merupakan ujung tombak atau garda terdepan

dalam menjaga pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara jujur dan adil, dimana kedudukan KPPS ada di tiap-tiap TPS dengan tugas dan fungsi yang esensinya menjaga kemurnian suara di TPS. Tugas dan fungsi demikian memerlukan peran serta masyarakat yang mampu memenuhi persyaratan sebagai KPPS, sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilu. Lebih lanjut, syarat untuk menjadi anggota KPPS diatur dalam Pasal 72 UU Pemilu yang selengkapnya menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Ketentuan demikian mengandung arti bahwa masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai KPPS haruslah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan di atas. Selain itu, syarat-syarat tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan karena merupakan suatu rangkaian unsur penting dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilu berdasarkan asas langsung ... langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 2 UU Pemilu.

Dalam konteks ini, saudara[sic!] Susiati Making sebagai Ketua KPPS pada TPS 7 di Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong dan saudara[sic!] Nani Mariana sebagai anggota KPPS pada TPS 18 di Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, telah tidak jujur berkenaan dengan status keanggotaannya sebagai Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini telah secara terang dan nyata melanggar ketentuan Pasal 72 huruf d dan huruf e Undang-Undang Pemilu, serta sekaligus menciderai prinsip penyelenggaraan pemilu dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemilu. Terlebih lagi, Saudara[sic!] Susiati Making dan Saudari Nani Mariana bukan sekadar sebagai anggota partai politik, melainkan kedua anggota KPPS dimaksud juga merupakan sebagai calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Sorong pada masing-masing dapilnya. Terlebih lagi, Saudari Susiati Making dan Saudari Nani Mariana juga telah membuat dan menandatangani surat pernyataan calon KPPS TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Padahal, di dalam surat pernyataan tersebut termuat pernyataan yang di antaranya menyatakan, "Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan pengurus partai politik yang bersangkutan."

Bahwa ketidakjujuran Saudari Susiati Making dan Saudari Nani Mariana sebagai KPPS, menurut batas penawaran yang wajar dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu karena terkait menyatakan jati diri sebagai calon anggota legislatif sekaligus Anggota Partai Politik Keadilan ... Sejahtera ... Sejahtera pada saat pendaftaran sebagai KPPS saja dilakukan dengan tidak jujur apa lagi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini dapat dipastikan berpotensi tidak profesional dan tidak akuntabel

dan/atau kecenderungannya akan menguntungkan diri sendiri atau partainya.

Terhadap fakta hukum demikian diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya proses penyelenggaraan yang berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemilu yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan dianggap telah dibacakan.

Lebih lanjut, pelanggaran ini akan berujung pada keraguan terhadap validitas kemurnian perolehan suara dan keraguan legitimasi perolehan suara masing-masing partai politik. Sejalan dengan itu, pelanggaran yang demikian juga termasuk menciderai prinsip demokrasi dan asas pemilu. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara ... Saudari Susiati Meking yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sorong Daerah Pemilihan Sorong 3 dengan Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera, namun sekaligus sebagai Ketua KPPS di TPS 07 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Serta Saudari Nani Mariana yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sorong Daerah Pemilihan Sorong 2 dengan Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera, namun sekaligus sebagai Anggota KPPS di TPS 18, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong sehingga menyebabkan pada TPS tersebut terdapat permasalahan mengenai keabsahan perolehan suaranya.

Berkenaan dengan permasalahan keabsahan perolehan suara tersebut penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu desain kontestasi Pemilu Tahun 2024 adalah kontestasi untuk memilih 5 (lima) jenis pemilihan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, pemilihan anggota dewan perwakilan daerah, pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Papua Barat Daya (Provinsi), dan pemilihan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Namun demikian, Pemohon dalam Permohonan hanya mendalilkan pelanggaran pemilihan yang dilakukan tersebut berkaitan erat dengan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait, dimana terdapat perbedaan sebanyak 2 suara yang berpotensi menentukan perolehan kursi ketujuh pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya. Hal ini ditegaskan kembali oleh Pemohon dalam uraian yang diminta dalam Petitum Permohonannya yang hanya memintakan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3. Artinya, keempat jenis pemilihan lainnya tidak memiliki kaitan secara langsung dengan kepentingan Pemohon, sehingga demi mendapat kemurnian perolehan suara dan demi mendapatkan kebenaran perolehan

suara masing-masing partai politik, serta guna meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing par ... partai politik, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang luber dan jujur, maka ter ... terhadap TPS 7 dan TPS 18 yang disebutkan di atas, Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang hanya untuk satu jenis surat suara, yakni surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya 3 dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo.

Berdasarkan urutan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu TPS ... pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malewele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, oleh karena adanya calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat sebagai ketua KPPS pada TPS 7 dan anggota KPPS pada TPS 8 Kelurahan Malewele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya dalil Pemohon dan mah ... dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di dua TPS, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya, haruslah dinyatakan batal sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya 3 di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malewele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu, serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dan aparat penyelenggara, serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 hari sejak diucapkan putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, yang kemudian diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong.

Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dan padas ...Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong.

Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada kopuli ... Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Kepolisian ... rektor ... Resor Kabupaten Sorong, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf titik ... 3.17 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:37:32]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon serta Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Airmas ... Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya harus dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong untuk melakukan pemungutan suara ulang hanya untuk satu jenis surat suara,

yaitu surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3, yaitu di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sesuai peraturan perundangan-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pem ... pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum propi ... Provinsi Papua Barat Daya dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Kepolisian Resor Kabupaten Sorong untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6, bulan Juni, tahun 2024. Selesai diucapkan Pukul 21.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pihak.

Demikian pengucapan putusan pada malam hari ini. Salinan putusan akan disampaikan kepada Para Pihak melalui email masing-masing setelah pengucapan putusan ini atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengucapan putusan ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.11 WIB

Jakarta, 6 Juni 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

